



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
KEUANGAN DAERAH**

Gedung BPKP Jln. Pramuka No. 33 Jakarta Timur 13120
Telp (021) 85910031 Ext. 0323

- Yth.1. Sekretaris Utama BPKP
2. Deputi di lingkungan BPKP
 3. Inspektur Jenderal Kementerian
 4. Inspektur Utama / Inspektur LPNK
 5. Inspektur Provinsi/Kabupaten/Kota
 6. Kepala Pusat di lingkungan BPKP
 7. Kepala Perwakilan BPKP
di Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : SE - 352 /D4 /JF/2011

tentang

**PENEGASAN PENERAPAN PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
AUDITOR**

Sehubungan dengan telah berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008 tanggal 4 Juli 2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, Peraturan Bersama Kepala BPKP dan Kepala BKN Nomor : PER-1310/K/JF/2008 dan Nomor : 24 tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, dan Peraturan Kepala BPKP Nomor : PER-708/K/JF/2009 tentang Penilaian dan Penetapan Angka Kredit serta Keputusan Kepala BPKP Nomor : KEP-142/K/JF/2011 tentang Pengangkatan Tim Penilai Angka Kredit Auditor Pusat, di dalam pelaksanaannya diperlukan penegasan dalam penilaian dan penetapan angka kredit auditor, sebagai berikut :

1. Mengingat Peraturan Menpan Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008 pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa setiap auditor mengusulkan secara hirarkhi Daftar Usulan

Penetapan Angka Kredit (DUPAK) setiap semester. Oleh karena itu, diperlukan penegasan sebagai berikut :

- a. Untuk penilaian bulan Januari, kegiatan yang dinilai adalah kegiatan yang telah dilaksanakan dalam periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember.
 - b. Untuk penilaian bulan Juli, kegiatan yang dinilai adalah kegiatan yang telah dilaksanakan dalam periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni.
 - c. Apabila ada kegiatan dalam periode tersebut pada huruf a & b, dokumen hasilnya belum terbit maka harus **dibuatkan surat keterangan** dari pejabat penerbit surat penugasan sebagai pengganti dokumen hasil kegiatan.
 - d. Kegiatan pengawasan yang pelaksanaannya melewati periode DUPAK (periode 1 Januari s.d. 30 Juni atau 1 Juli s.d. 31 Desember) dinilai sebesar realisasi waktu yang digunakan. Dokumen hasil kegiatan menggunakan surat keterangan progres sebagai pengganti dokumen hasil kegiatan.
2. Kegiatan yang tertinggal atau tidak diajukan dalam DUPAK yang telah dinilai pada periode sebelumnya maka kegiatan tersebut **tidak dapat dinilai** kecuali untuk kegiatan Penunjang (contoh Sertifikat Penghargaan, Seminar).
 3. Yang dimaksud dengan masa daluwarsa penilaian suatu kegiatan selama 3 (tiga) semester adalah masa / periode yang digunakan oleh tim penilai untuk melakukan penilaian atas DUPAK yang disampaikan oleh auditor setiap semester.
 4. Penugasan yang tidak mencantumkan tanggal mulai penugasan, HP dihitung mulai dari tanggal surat penugasan. Apabila tidak ada tanggal surat penugasan maka **tidak dapat dinilai**. Penugasan yang dapat dinilai adalah penugasan yang menyebutkan periode penugasan atau lamanya penugasan.
 5. Kegiatan pengawasan dapat diberikan angka kredit mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan penyusunan laporan hasil kegiatan.
Apabila tahap persiapan dan penyusunan laporan diajukan tersendiri diluar tahap pelaksanaannya, maka **dapat diakui** angka kreditnya jika **dilengkapi** dengan surat penugasan tersendiri.
 6. Penugasan mendampingi dalam memberikan keterangan ahli termasuk dalam kegiatan pengawasan. Dokumen hasil kegiatan berupa laporan kegiatan dan daftar hadir atau tanda diterimanya surat tugas.
 7. Berdasarkan pasal 5 Peraturan Kepala BPKP Nomor : PER-708/K/JF/2009 tentang Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Auditor maka :

- a. Realisasi jam kerja produktif dan jam lembur didukung dengan Laporan harian pertanggungjawaban penggunaan jam penugasan kegiatan pengawasan sebagaimana diuraikan dalam Lampiran I peraturan dimaksud.
 - b. Realisasi jam kerja produktif adalah penggunaan jam yang dapat diperhitungkan angka kreditnya bisa lebih atau kurang dari 6,5 jam / hari untuk Unit APIP yang menerapkan 5 (lima) hari kerja seminggu atau 5,5 jam / hari untuk Unit APIP yang menerapkan 6 (enam) hari kerja seminggu. Realisasi jam pengawasan tetap memperhatikan batas maksimal yaitu total jam perencanaan dalam Kendali Mutu anggaran waktu penugasan pengawasan.
8. Kegiatan mengikuti Forum dan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) dinilai maksimal dua kegiatan dalam satu hari.
 9. Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan pada hari Sabtu atau Minggu dapat dinilai sepanjang dilengkapi dengan **surat keterangan lembur**.
 10. Kegiatan yang **tidak termasuk** dalam **kelompok kegiatan pengawasan** misalnya Seminar dan PKS mengurangi jam realisasi pengawasan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 3 Agustus 2011

Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan
Penyelenggaraan Keuangan Daerah
selaku

~~Ketua Tim Penilai~~ Angka Kredit Pusat ~~...~~



Tembusan :

1. Kepala BPKP
2. Sekretaris Utama BPKP selaku Pejabat yang Berwenang Menandatangani Angka Kredit Auditor Pusat.